

## Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Hadis

**Sri Karmila Dol**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
[dolmhilaw89@gmail.com](mailto:dolmhilaw89@gmail.com)

**Erwin Hafid**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar  
[erwin.hafid@uin-alauddin.ac.id](mailto:erwin.hafid@uin-alauddin.ac.id)

**Muhammad Dirman Rasyid**

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene  
[dirmanrasyid@stainmajene.ac.id](mailto:dirmanrasyid@stainmajene.ac.id)

**Anugrah Reskiani**

Institut Agama Islam Negeri Kendari  
[anugrahreskiani@iainkendari.ac.id](mailto:anugrahreskiani@iainkendari.ac.id)

### **Abstract:**

*This paper discusses adultery as a criminal offense in Islam based on the Prophetic traditions. It aims to explore the concept of zina, the sanctions imposed on perpetrators, and the relevance of applying Islamic criminal law in contemporary social contexts. Using a normative-theological approach and qualitative descriptive methods, the data are obtained from primary sources in the form of authentic hadiths and supported by secondary literature. The study reveals that Islam imposes firm sanctions against adultery, such as stoning for married offenders (*muḥṣan*) and flogging for unmarried ones (*gairu muḥṣan*), serving both as a preventive and educational measure to uphold public morality. In Indonesia, its application faces legal challenges, as adultery is classified as a complaint-based offense. This study recommends a reformulation of national criminal policies grounded in hadith values to realize a fair and moral legal system.*

**Keywords:** *adultery, hadith, Islamic criminal law, stoning, flogging*

### **Abstrak:**

Tulisan ini membahas perzinaan sebagai salah satu bentuk tindak pidana dalam Islam berdasarkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Penelitian ini bertujuan untuk menggali secara mendalam konsep zina, sanksi terhadap pelakunya, serta relevansi penerapan hukum zina dalam konteks sosial kontemporer. Menggunakan pendekatan normatif-teologis dan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh dari literatur primer berupa hadis-hadis ṣaḥīḥ serta literatur sekunder pendukung lainnya. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam menetapkan sanksi tegas terhadap zina, seperti rajam bagi pelaku yang telah menikah (*muḥṣan*) dan cambuk bagi yang belum menikah (*gairu muḥṣan*), sebagai upaya preventif dan edukatif dalam menjaga moralitas publik. Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum ini dihadapkan pada sistem hukum nasional yang menetapkan zina sebagai delik aduan.

Kajian ini merekomendasikan reformulasi kebijakan hukum pidana nasional berbasis nilai-nilai hadis, demi mewujudkan sistem hukum yang adil dan bermoral.

**Kata Kunci:** *zina, hadis, pidana Islam, rajam, cambuk*

## PENDAHULUAN

Zina merupakan salah satu bentuk pelanggaran moral dan tindak pidana yang memiliki konsekuensi serius dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW secara eksplisit melarang perbuatan ini dan menetapkan sanksi yang tegas bagi pelakunya. Dalam al-Qur'an Surah al-Isrā'/17:32, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاْحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.<sup>1</sup> (QS al-Isrā'/17:32)

Ayat ini menunjukkan bahwa larangan terhadap zina tidak hanya mencakup perbuatannya, tetapi juga segala bentuk pendekatan terhadapnya.

Dalam konteks sosial-kontemporer, fenomena pergaulan bebas, pornografi, serta praktik kohabitasi tanpa ikatan pernikahan telah menjadi indikator meningkatnya pelanggaran terhadap larangan tersebut. Data dari Kementerian Kesehatan RI (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kasus penyakit menular seksual, seperti HIV/AIDS, terutama pada kelompok usia 15–24 tahun, sebagian besar berhubungan dengan praktik hubungan seksual bebas di luar pernikahan. Hal ini mengindikasikan adanya krisis moral di tengah masyarakat modern yang mengabaikan nilai-nilai agama dalam perilaku seksual mereka.<sup>2</sup>

Lebih lanjut, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam surveinya tahun 2022 melaporkan bahwa lebih dari 50% kasus kehamilan tidak diinginkan (KTD) di Indonesia disebabkan oleh hubungan

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 6 (Jakarta: Lentera Hati, 2022), 188.

<sup>2</sup>Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, "Laporan Statistik HIV/AIDS Nasional," 2023.

pranikah.<sup>3</sup> Fenomena ini diperparah oleh minimnya edukasi seksual yang berbasis agama dan budaya lokal, serta lemahnya pengawasan sosial terhadap perilaku menyimpang.

Hadis-hadis *ṣaḥīḥ* yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina memberikan gambaran nyata tentang keadilan substantif yang diusung Islam. Dalam salah satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW memerintahkan rajam kepada seorang perempuan dari suku Ghamidiyah setelah melalui proses verifikasi dan pengakuan sukarela. Sabda Nabi tersebut menunjukkan bahwa Islam tidak hanya menekankan aspek hukuman fisik, tetapi juga menegakkan prinsip kehati-hatian dan keadilan.<sup>4</sup>

Selain aspek hukum, perzinahan juga merusak tatanan sosial, mengancam integritas institusi keluarga, serta menciptakan kerentanan terhadap perempuan dan anak. Banyak anak lahir tanpa status hukum yang jelas akibat praktik hubungan di luar nikah. Menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), sekitar 2,9 juta anak Indonesia belum memiliki akta kelahiran karena lahir dari orang tua yang tidak menikah secara sah.<sup>5</sup>

Dengan mempertimbangkan fakta tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pokok masalah utama, yaitu: (1) bagaimana pandangan Islam terhadap perbuatan zina; (2) bagaimana bentuk sanksi terhadap pelaku zina menurut hadis; dan (3) bagaimana relevansi penerapan hukum zina dalam masyarakat kontemporer.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis dengan metode kualitatif deskriptif. Kajian dilakukan terhadap hadis-hadis bertema zina dengan pendekatan tematik (*mawḍūʿī*), serta didukung oleh telaah literatur fikih, tafsir, dan hukum positif. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan wacana hukum pidana Islam yang tidak hanya tegas dalam penindakan, tetapi juga humanis dan kontekstual dalam penerapan.

<sup>3</sup>BKKBN, "Survei Nasional Kependudukan dan Keluarga," 2020.

<sup>4</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, vol. 3 (Cairo: Maṭbaʿah ʿĪsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Shurakāʾuh, 1955), 1303.

<sup>5</sup>KPPPA, "Data Anak Tanpa Akta Kelahiran," 2022.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-teologis dengan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada norma-norma keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, khususnya mengenai hukum terhadap pelaku zina. Dengan pendekatan ini, analisis dilakukan secara mendalam terhadap teks-teks keagamaan dalam bingkai nilai-nilai spiritual, etis, dan hukum Islam.

Data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer mencakup hadis-hadis *ṣaḥīḥ* yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī, Muslim, dan Abū Dāwūd, serta penjelasan para ulama dalam kitab-kitab syarḥ seperti *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur akademik kontemporer, artikel jurnal ilmiah, regulasi perundang-undangan nasional seperti KUHP baru, serta dokumen resmi dari lembaga-lembaga negara seperti BKKBN, dan Komnas Perempuan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah berbagai referensi yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan metode tematik (*mawḍū'ī*), yakni mengidentifikasi hadis-hadis yang berkaitan dengan zina, kemudian mengkaji makna, konteks, dan implikasi sosial-hukumnya. Hadis-hadis tersebut diklasifikasikan berdasarkan status pernikahan pelaku (*muhṣan* atau *gairu muḥṣan*), dianalisis dari segi syarat pelaksanaan hukuman, serta validitas sanad dan matannya. Selanjutnya, analisis dilanjutkan dengan membandingkan isi hadis dengan praktik hukum di Indonesia, baik secara nasional maupun dalam konteks lokal seperti penerapan Qanun Jinayat di Aceh, untuk menilai sejauh mana nilai-nilai syariat dapat diimplementasikan secara adil dalam sistem hukum yang pluralistik dan demokratis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

1. ***Pandangan Islam terhadap Perbuatan Zina dalam Pendekatan Hadis Tematik***
  - a. **Takhrij dan Telaah Sanad Hadis**

Salah satu hadis yang menggambarkan dengan jelas pandangan Islam terhadap zina diriwayatkan oleh Abū Hurairah RA, dan tercatat dalam dua kitab utama hadis:

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya:

“Seseorang tidak akan melakukan zina saat ia sedang dalam keadaan beriman.” (HR al-Bukhārī dan Muslim)<sup>6</sup>

Hadis ini tercatat dalam dua sumber paling otoritatif dan dikenal sebagai *muttafaqun ‘alaih*, yaitu diriwayatkan oleh al-Bukhārī dan Muslim. Abū Hurairah, sebagai perawi pertama, termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan ia memiliki reputasi tinggi dalam hal ketelitian dan daya ingat. Karena sanadnya bersambung dan para perawinya terpercaya, hadis ini tergolong *ṣaḥīḥ li zātihi* (autentik) karena kekuatan internal sanadnya sendiri.

#### b. Kajian Matan dan Makna Tematik

Secara substansi, hadis ini tidak menunjukkan bahwa pelaku zina keluar dari Islam secara hukum, melainkan bahwa kualitas keimanannya sedang dalam kondisi sangat lemah. Imam al-Nawawī dalam syarahnya terhadap *Ṣaḥīḥ Muslim* menjelaskan bahwa istilah “tidak beriman” di sini menunjukkan iman yang tidak sempurna, bukan kekafiran mutlak.<sup>7</sup> Demikian pula, al-Qurṭubī menekankan bahwa konteks hadis ini menunjukkan bahwa zina bukan sekadar kesalahan moral, tetapi bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai ruhani dalam iman seorang muslim.<sup>8</sup>

Pendekatan hadis tematik memungkinkan kita memahami bahwa hadis ini mengandung dimensi spiritual yang mendalam. Zina bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan hilangnya perlindungan iman dalam diri pelakunya.

#### c. Dukungan dari Hadis Lain

Makna ini dipertegas oleh hadis lain dari Abū Dāwūd yang menyatakan:

---

<sup>6</sup>Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ed. oleh Jamā‘ah min al-‘Ulamā’, vol. 3 (Bulaq: al-Sultāniyyah, 2012), 136; Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, ed. oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi, vol. 1 (Cairo: Maṭba‘ah ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Shurakā’uh, 1955), 76.

<sup>7</sup>al-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, 2 ed., vol. 1 (Beirut: Dār Iḥyā’ at-Turās al-‘Arabī, 1972), 146.

<sup>8</sup>al-Qurṭubī, *al-Jāmi‘ li Ahkām al-Qur’ān*, ed. oleh Aḥmad al-Bardūnī wa Ibrāhīm Aṭṭafaiys, vol. 12 (Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), 205.

إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الْإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظَّلَّةِ، فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ

Artinya:

“Apabila seorang laki-laki berzina, maka keluarlah iman darinya, dan iman itu berada di atasnya seperti bayangan. Namun apabila ia berhenti (dari perbuatan zina itu), maka iman itu kembali kepadanya.” (HR Abū Dāwūd)<sup>9</sup>

Menurut penilaian Muhammad Nasaruddin al-Albani, hadis ini *ṣahīh*.<sup>10</sup> Dengan kata lain, ia memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukung hadis sebelumnya. Hadis ini memberikan visualisasi bahwa saat seseorang berzina, ia sedang dalam keadaan kosong dari kesadaran ilahi. Namun, ada harapan bagi pelaku ketika ia meninggalkan perbuatannya, iman akan kembali menyertainya.

#### d. Perspektif Ulama dan Dampaknya dalam Realitas Sosial

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa zina mencerminkan puncak dari kehancuran spiritual dan moral seseorang. Ia bermula dari lemahnya agama, hilangnya kewaraan, rusaknya harga diri, dan tumpuhnya rasa cemburu terhadap maksiat.<sup>11</sup> Dari kondisi batiniah inilah, zina membuka jalan bagi berbagai kerusakan lainnya, seperti kebohongan, kekerasan, bahkan kehancuran tatanan sosial secara luas.

Pendekatan hadis tematik menempatkan zina dalam spektrum yang lebih luas: sebagai kejahatan spiritual dan sosial. Oleh karena itu, hadis ini sangat penting tidak hanya dalam konteks hukum Islam, tetapi juga dalam penguatan nilai-nilai moral dan perlindungan masyarakat.

## 2. Sanksi terhadap Pelaku Zina Menurut Hadis

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kesucian moral dan stabilitas sosial menetapkan sanksi keras terhadap pelaku zina. Namun, sanksi tersebut dibedakan antara mereka yang sudah menikah (*muḥṣan*) dan yang belum menikah (*gairu muḥṣan*). Perbedaan ini menunjukkan bahwa hadis-hadis yang berkaitan dengan hukuman zina beragam dalam matan tetapi konsisten dalam spirit keadilan dan kehati-hatian.

<sup>9</sup>Abū Dāwūd, *Sunan Abū Dāwūd*, ed. oleh Muḥammad Muḥyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd, vol. 4 (Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.t.), 222.

<sup>10</sup> Abū Dāwūd, 4:222.

<sup>11</sup>Ridho Riyadi, “Zina Menurut Ali Ash-Shabuni dalam Tafsir Shafwatu Tafasir,” *Studia Quranika* 5, no. 2 (29 Januari 2021): 194, <https://doi.org/10.21111/studiquran.v5i2.5035>.

### a. Sanksi bagi Pezina *Muḥṣan*: Rajam

Hadis tentang rajam diriwayatkan dari banyak jalur, salah satunya:

...أَذْهَبُوا بِهِ فَارْتَجِمُوهُ...

Artinya:

“Bawalah dia (seorang yang telah menikah dan berzina), dan rajamlah dia.”  
(HR Muslim)<sup>12</sup>

Sanad hadis ini berasal dari Abū Hurairah RA dan tergolong *ṣaḥīḥ*, termasuk dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*. Hadis ini menjadi dasar hukum bahwa pelaku zina yang sudah menikah dikenai hukuman rajam, sebagaimana dipraktikkan langsung oleh Nabi SAW dalam beberapa kasus, seperti kisah Maiz bin Mālik dan perempuan Ghamidiyyah.<sup>13</sup>

Dalam kasus Maiz, Nabi SAW tidak langsung menerima pengakuannya, bahkan menolaknya hingga empat kali. Hal ini menunjukkan prinsip verifikasi dan kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam pelaksanaan *ḥudūd*. Setelah pengakuan tersebut tegak tanpa keraguan, barulah rajam dilaksanakan.<sup>14</sup>

Demikian pula kisah perempuan dari suku Ghamidiyyah yang datang kepada Nabi SAW dan memohon agar hukum *ḥudūd* ditegakkan atas dirinya, meskipun ia tengah mengandung akibat perbuatan zina. Nabi SAW menunda pelaksanaan hukuman hingga ia melahirkan. Setelah kelahiran bayinya, perkara tersebut kembali dilaporkan kepada Nabi SAW. Namun beliau menyatakan bahwa pelaksanaan rajam tidak dapat dilakukan selama belum ada seseorang yang bersedia merawat bayi tersebut. Seorang sahabat dari kalangan *Anṣār* kemudian menyanggupi untuk mengasuh bayi itu, barulah setelah itu hukuman dijalankan.<sup>15</sup> Ini menunjukkan bahwa *ḥudūd* tetap memperhatikan kemaslahatan, bahkan terhadap pelaku dosa berat.

<sup>12</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1955, 3:1318.

<sup>13</sup>Mutiara Nabilah, “TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM PERZINAAN: APLIKASI PENDEKATAN KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 35.

<sup>14</sup>Muhammad Syarif, “PERADILAN HUKUMAN PELAKU ZINA PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW,” *LAWYER : JURNAL HUKUM* 1 (2023): 25.

<sup>15</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1955, 3:1321.

Hadis-hadis ini tidak hanya menjadi landasan hukum formal, tetapi juga mencerminkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan kasih sayang (*rahmah*). Pendekatan hadis tematik menempatkan rajam bukan semata tindakan represif, tetapi sebagai bentuk pembersihan diri yang diminta sendiri oleh pelaku.

#### b. Sanksi bagi *Gairu Muḥṣan*: Cambuk dan Pengasingan

Adapun untuk pelaku zina yang belum menikah, sanksinya disebutkan dalam hadis berikut:

... أَلِكْرُ بِالِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ...

Artinya:

“Seorang bujang dengan gadis (berzina), maka hukumannya adalah seratus cambukan dan pengasingan selama setahun.” (HR Muslim)<sup>16</sup>

Dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, hadis ini menjadi dasar utama sanksi bagi *gairu muḥṣan*. Hukuman cambuk menunjukkan sisi punitif, sementara pengasingan (*taghrib*) lebih bersifat sosial-rehabilitatif.

Dalam pendekatan hadis tematik, dua komponen hukuman ini menyasar dua dimensi; fisik dan sosial. Cambuk memperlihatkan efek hukum secara langsung, sementara pengasingan berfungsi untuk memutus jaringan sosial buruk dan memberi ruang muhasabah (introspeksi) bagi pelaku.

#### c. Ruang Taubat Pelaku Zina

Selain ketegasan dalam menetapkan hukuman bagi pelaku zina, Islam juga menegaskan bahwa pintu taubat tetap terbuka bagi siapa saja yang merasa bersalah. Kisah perempuan dari Ghamidiyyah yang telah disinggung sebelumnya adalah bukti nyata bahwa Islam selalu memberi ruang taubat. Setelah hukuman rajam dijatuhkan atas perempuan tersebut, Nabi SAW menyalatinya. Melihat hal itu, Umar bin al-Khattab bertanya, “Apakah Engkau menyalatinya, padahal ia telah berzina?” Maka Nabi SAW bersabda:

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ  
جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى

Artinya:

<sup>16</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj, 3:1316.

“Sungguh, ia telah bertaubat dengan taubat yang jika dibagikan kepada tujuh puluh orang penduduk Madinah, niscaya mencukupi mereka. Adakah engkau menemukan taubat yang lebih utama daripada seseorang yang menyerahkan dirinya kepada Allah Ta‘ala?” (HR Muslim)<sup>17</sup>

Dari perspektif hadis tematik, hadis ini memperlihatkan dua hal utama; Pertama, Taubat sanggup menebus dosa sebesar apa pun, bahkan kesalahan yang berkaitan dengan hukuman hudūd. Kedua, Ketulusan pelaku lebih mendapat sorotan daripada beratnya hukum yang dijatuhkan; rajam dilakukan bukan sebagai hukuman semata, tetapi sebagai sarana penyucian spiritual. Hal ini selaras dengan QS Al-Furqān/25:70:

“Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh; maka Allah mengganti kejahatan mereka dengan kebaikan.”

Perempuan Gamidiyyah tidak hanya bertaubat lewat kata, tetapi lewat aksi nyata—mengajukan diri meski harus menghadapi hukuman berat. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, taubat merupakan pendekatan spiritual yang aktif dan heroik, bukan hanya emosional.

#### d. Hikmah Perbedaan Sanksi

Perbedaan hukuman antara *muhṣan* dan *gairu muhṣan* berdasarkan pada tingkat tanggung jawab dan akses terhadap penyaluran hasrat. Seorang *muhṣan* sudah memiliki jalan halal untuk menyalurkan syahwatnya melalui pernikahan. Jika tetap melakukan zina, maka bentuk pelanggarannya lebih besar, sehingga hukumannya pun lebih berat.<sup>18</sup>

Sementara itu, pelaku yang belum menikah lebih mungkin terdorong oleh nafsu tanpa wadah halal, sehingga hukumannya lebih ringan namun tetap memberi efek jera.

#### e. Relevansi dalam Konteks Sosial Modern

Meskipun sanksi tersebut jarang diterapkan dalam konteks negara modern non-syariah seperti Indonesia, makna moralnya tetap relevan. Beberapa daerah

<sup>17</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj, 3:1324.

<sup>18</sup>Adha Saputra dan Lira Erlina, “Nilai-Nilai Rahmat Islam Dalam Konsep Hudud,” *ZAD Al-Mufassirin* 5, no. 2 (30 Desember 2023): 283, <https://doi.org/https://doi.org/10.55759/zam.v5i2.195>.

seperti Aceh yang menerapkan Qanun Jinayat telah menjadikan cambuk sebagai bentuk pelaksanaan sanksi bagi pezina *gairu muḥṣan*.<sup>19</sup> Hal ini menjadi bagian dari aktualisasi nilai-nilai hadis dalam konteks hukum positif.

Pendekatan hadis tematik tidak hanya memberikan legitimasi atas hukuman yang bersifat tekstual, tetapi juga menginspirasi kebijakan hukum yang memperhatikan etika, edukasi, dan rehabilitasi sosial.

### 3. *Relevansi Penerapan Hukum Zina dalam Masyarakat Kontemporer*

Penerapan hukum zina dalam masyarakat modern menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi sosiologis maupun ideologis. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, batas-batas nilai moral semakin kabur. Pergaulan bebas, praktik hubungan di luar nikah, hingga kohabitasi menjadi semakin umum, bahkan di kalangan masyarakat muslim. Dalam situasi ini, keberadaan hukum Islam tentang zina tetap relevan sebagai upaya menjaga marwah keluarga, ketertiban sosial, dan kemurnian akhlak.

#### a. *Tantangan Sosial dan Perubahan Budaya*

Perubahan gaya hidup akibat urbanisasi dan modernisasi berdampak langsung pada nilai-nilai kesusilaan. Laporan tahunan dari Komnas Perempuan dan BKKBN menunjukkan peningkatan signifikan dalam angka kehamilan di luar nikah dan kasus kekerasan seksual berbasis relasi tidak sah.<sup>20</sup> Dalam konteks ini, lemahnya regulasi terhadap zina dalam hukum positif menimbulkan kekosongan norma (*legal vacuum*) yang meresahkan masyarakat.

Dari perspektif hadis, zina bukan hanya pelanggaran terhadap norma sosial, melainkan juga bentuk penyimpangan spiritual. Perbuatan zina mengguncang struktur iman,<sup>21</sup> dan karena itu, Islam meletakkan larangan zina dalam posisi yang sangat serius. Relevansi hadis ini terletak pada peringatan moral bahwa zina adalah kejahatan terhadap Tuhan, diri, dan masyarakat.

---

<sup>19</sup>Mutiara Fahmi dkk., "Punishment for Zina Muḥṣān Offenders in Aceh Qanun No. 6 of 2014 in the Perspective of Fiqh al-Siyāsah," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (27 Juni 2022): 346, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.13363>.

<sup>20</sup>KOMNAS Perempuan, "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023; Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara" (Jakarta, 7 Maret 2023).

<sup>21</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1955, 1:76; al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 3:136.

### b. Penegakan Hukum dan Fungsi Edukasi dalam Hadis

*Hudūd* dalam Islam bukan dimaksudkan sebagai hukuman keras semata, melainkan sebagai penegasan terhadap pentingnya menjaga marwah kemanusiaan. Dalam banyak hadis, Nabi SAW justru menunjukkan kehati-hatian yang tinggi dalam menegakkan *hudūd*, termasuk pada kasus Maiz bin Mālik dan perempuan Ghamidiyyah yang ditegakkan rajam hanya setelah pengakuan berulang kali tanpa paksaan.<sup>22</sup>

Spirit kehati-hatian ini dapat direfleksikan dalam sistem hukum modern melalui pendekatan restoratif dan rehabilitatif, alih-alih semata retributif. Relevansi nilai ini semakin tinggi di era kontemporer, di mana pelaku zina seringkali merupakan korban dari kerusakan moral, lemahnya pendidikan, atau ketimpangan sosial. Oleh karena itu, upaya pembinaan spiritual dan edukasi nilai-nilai keluarga harus menjadi bagian dari strategi penegakan hukum dalam isu-isu kesucilaan.

### c. Integrasi Nilai Hadis dalam Hukum Nasional

Sistem hukum Indonesia belum mengadopsi sanksi *hudūd* secara umum, kecuali di Provinsi Aceh yang menerapkan Qanun Jinayat.<sup>23</sup> Di luar itu, KUHP lama (Pasal 284) hanya mengkriminalisasi zina jika salah satu pihak masih terikat pernikahan. Namun dengan disahkannya KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), cakupan delik zina diperluas dengan pendekatan delik aduan oleh keluarga dekat.<sup>24</sup>

Meskipun tidak eksplisit mengacu pada hukum Islam, prinsip-prinsip hadis dapat memberikan landasan normatif dalam pengembangan regulasi. Nilai-nilai seperti *‘adl* (keadilan), *ḥifẓ al-‘ird* (menjaga kehormatan), dan *al-rahmah* (kasih sayang) dapat dijadikan kerangka moral dalam penyusunan kebijakan publik, kurikulum pendidikan, hingga strategi advokasi sosial. Penguatan peran keluarga,

---

<sup>22</sup>Muslim ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 1955, 3:1324.

<sup>23</sup>Ridwan Nurdin, “Kedudukan qanun jinayat aceh dalam sistem hukum pidana nasional indonesia,” *MIQOT* 42, no. 2 (2018): 357.

<sup>24</sup>Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (Jakarta, 2 Januari 2023).

tokoh agama, dan pendidikan keagamaan menjadi sangat krusial dalam membentuk generasi yang sadar nilai dan menjauhi perilaku menyimpang.

#### **d. Relevansi Hadis dan Implikasi Normatif**

Hadis-hadis yang membahas perzinahan tidak hanya menegaskan aspek hukuman, tetapi juga mengandung nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang tetap relevan dalam konteks masyarakat modern. Relevansi penerapan hukum zina hari ini tidak dapat dimaknai secara tekstualistik semata, namun harus dimaknai secara tematik dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-syaṁ'ah*, khususnya dalam hal menjaga agama (*hiḑ al-dīn*), kehormatan (*hiḑ al-'ird*), dan keturunan (*hiḑ al-nasl*).

Implementasi hukum zina dalam konteks kontemporer, terutama dalam sistem hukum nasional seperti di Indonesia, membutuhkan pendekatan integratif. Hadis-hadis tentang kehati-hatian Nabi SAW dalam menetapkan *hudūd* dan penghargaan terhadap taubat pelaku zina mengajarkan bahwa hukum harus mengandung dimensi edukatif, preventif, dan rehabilitatif. Ini dapat diterapkan melalui pembentukan regulasi yang lebih menyentuh akar persoalan moral dan sosial, serta pendekatan hukum yang berpihak pada keadilan substantif, bukan hanya legalistik.

Karenanya, relevansi penerapan hukum zina saat ini terletak pada kemampuannya mentransformasikan nilai-nilai hadis menjadi kebijakan dan strategi sosial yang mengedepankan pendidikan akhlak, perlindungan keluarga, serta pembinaan masyarakat. Dalam konteks ini, hadis-hadis tentang zina menjadi inspirasi moral sekaligus rujukan normatif bagi sistem hukum dan masyarakat yang ingin membangun tatanan sosial yang bermartabat.

#### **PENUTUP**

Penelitian ini menyoroti konsep hukum zina dalam perspektif hadis tematik, dengan tujuan menggali kedalaman pesan hadis terkait sanksi dan ruang taubat, serta relevansinya dalam konteks masyarakat kontemporer. Melalui pendekatan tematik terhadap sejumlah hadis ṣaḥīḥ, ditemukan bahwa Islam memandang zina sebagai kejahatan besar yang berdampak pada rusaknya tatanan

sosial dan melemahnya integritas iman. Oleh karena itu, sanksi terhadap pelaku zina ditetapkan dengan mekanisme yang ketat dan kehati-hatian tinggi.

Hadis-hadis tentang pelaku zina, baik yang mengatur tentang pelaksanaan hudūd maupun tentang taubat, menunjukkan keseimbangan antara keadilan dan kasih sayang. Pada satu sisi, pelaksanaan hukuman bertujuan menjaga kehormatan dan kesucian masyarakat. Pada sisi lain, hadis juga memberikan ruang luas bagi pelaku untuk bertaubat, bahkan menempatkan taubat sebagai bentuk penghapusan dosa yang lebih utama daripada penghukuman fisik semata. Hal ini tergambar dalam kisah perempuan Ghamidiyyah dan Maiz bin Mālik yang menjadi pelajaran penting dalam praktik keadilan Islam.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, penerapan hukum zina menghadapi tantangan akibat pluralitas hukum, sensitivitas HAM, dan perbedaan tafsir terhadap nilai-nilai agama. Meskipun demikian, nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tetap dapat diinternalisasi dalam kebijakan hukum nasional melalui pendekatan edukatif dan preventif. Qanun Jinayat di Aceh menjadi contoh bagaimana nilai-nilai syariat diterapkan secara kontekstual dalam kerangka hukum positif. Sementara itu, sistem hukum nasional di luar Aceh juga dapat mengambil pelajaran dari semangat kehati-hatian dan prinsip moral dalam hadis untuk merumuskan kebijakan yang lebih bijaksana dan solutif.

Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan hadis tematik memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep zina, mulai dari definisi, jenis pelaku, sanksi, hingga jalan taubat. Hadis-hadis tersebut tidak hanya bersifat normatif-legalistik, tetapi juga mengandung nilai-nilai transformasional yang dapat dijadikan dasar bagi pembaruan hukum dan pembangunan masyarakat yang lebih bermoral dan adil.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abū Dāwūd. *Sunan Abū Dāwūd*. Disunting oleh Muḥammad Muḥyī al-Dīn ‘Abd al-Ḥamīd. Vol. 4. Beirut: al-Maktabah al-‘Aṣriyyah, t.t.

- al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Disunting oleh Jamā'ah min al-'Ulamā.' Vol. 3. Bulaq: al-Sulṭāniyyah, 2012.
- al-Nawawī. *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*. 2 ed. Vol. 1. Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, 1972.
- al-Qurṭubī. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qurān*. Disunting oleh Aḥmad al-Bardūnī wa Ibrāhīm Aṭfaiys. Vol. 12. Cairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.
- BKKBN. "Survei Nasional Kependudukan dan Keluarga," 2020.
- Fahmi, Mutiara, Nurhayati Ali Hasan, Iskandar Usman, Amiruddin Abdullah, dan Muhibuddin Hanafiyah. "Punishment for Zina Muḥṣān Offenders in Aceh Qanun No. 6 of 2014 in the Perspective of Fiqh al-Siyāsah." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (27 Juni 2022): 346–68. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.13363>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Laporan Statistik HIV/AIDS Nasional," 2023.
- KOMNAS Perempuan. "Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023; Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara." Jakarta, 7 Maret 2023.
- KPPPA. "Data Anak Tanpa Akta Kelahiran," 2022.
- Muslim ibn al-Ḥajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Disunting oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Vol. 3. Cairo: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Shurakā'uh, 1955.
- . *Ṣaḥīḥ Muslim*. Disunting oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Vol. 1. Cairo: Maṭba'ah 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī wa Shurakā'uh, 1955.
- Nabilah, Mutiara. "TAFSIR AYAT-AYAT HUKUM PERZINAAN: APLIKASI PENDEKATAN KONTEKSTUAL ABDULLAH SAEED." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.
- Nurdin, Ridwan. "Kedudukan qanun jinayat aceh dalam sistem hukum pidana nasional indonesia." *MIQOT* 42, no. 2 (2018): 356–78.
- Pemerintah Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." Jakarta, 2 Januari 2023.
- Riyadi, Ridho. "Zina Menurut Ali Ash-Shabuni dalam Tafsir Shafwatul Tafasir." *Studia Quranika* 5, no. 2 (29 Januari 2021): 193–218. <https://doi.org/10.21111/studiquran.v5i2.5035>.
- Saputra, Adha, dan Lira Erlina. "Nilai-Nilai Rahmat Islam Dalam Konsep Hudud." *ZAD Al-Mufassirin* 5, no. 2 (30 Desember 2023): 267–91. <https://doi.org/https://doi.org/10.55759/zam.v5i2.195>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 6. Jakarta: Lentera Hati, 2022.

Syarif, Muhammad. "PERADILAN HUKUMAN PELAKU ZINA PADA MASA NABI MUHAMMAD SAW." *LAWYER : JURNAL HUKUM*1 (2023): 22–27.